



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Bapenda.
5. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak Air Permukaan.
7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
8. Pengambilan Air Permukaan adalah kegiatan pengambilan air yang berada di atas permukaan tanah, seperti sungai, danau, kolam, embung, waduk, rawa, aliran air, dan Air Permukaan yang berasal dari air hujan.

9. Pemanfaatan Air Permukaan adalah kegiatan yang memanfaatkan Air Permukaan untuk sarana usaha komersil.
10. Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
12. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah PAP yang selanjutnya disingkat SPOPD-PAP adalah surat yang digunakan oleh badan atau orang pribadi untuk mengajukan permohonan pendaftaran Wajib PAP terhitung sejak menggunakan Air Permukaan.
13. Surat Pelaporan Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPP-AP adalah surat yang digunakan oleh Wajib PAP untuk melaporkan volume penggunaan Air Permukaan setiap bulan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. SKPD Kurang Bayar PAP yang selanjutnya disingkat SKPDKB-PAP adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib PAP pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib PAP serta pengawasan penyetorannya.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib PAP untuk melunasi utang pajaknya.
23. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, menentukan volume pemakaian dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan serta penetapannya.

BAB II

KEWENANGAN, OBJEK, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan Pemungutan PAP.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Setiap Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dipungut pajak.
- (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk air yang diambil namun tidak dimanfaatkan.
- (3) Dikecualikan dari objek PAP Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

- (4) Pengecualian objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku jika dimanfaatkan untuk tujuan komersil.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 4

- (1) Masa PAP ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PAP terutang dipungut di wilayah tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Badan/orang pribadi yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Permukaan dengan peruntukkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mendaftarkan sebagai Wajib PAP kepada Bapenda melalui UPTD PPRD setempat dengan mengisi formulir SPOPD-PAP.
- (2) Formulir SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh Wajib PAP.
- (3) Formulir SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib PAP;
 - b. alamat Wajib PAP;
 - c. jenis usaha;
 - d. jenis peruntukan Air Permukaan;
 - e. lokasi pengambilan Air Permukaan;
 - f. jumlah pemakaian Air Permukaan per bulan; dan
 - g. bulan pemakaian Air Permukaan.
- (4) Formulir SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk direktur/pemilik usaha/pimpinan perusahaan;
 - b. untuk Badan:
 1. surat keterangan tempat usaha (SKTU);
 2. akta pendirian perusahaan dari Notaris;
 3. surat keterangan domisili perusahaan (SKDP); dan
 4. surat izin dan/atau rekomendasi teknis atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan atau surat yang sejenis, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang telah mempunyai izin.

- (5) Formulir SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya terhitung sejak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
- (6) Formulir SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Bapenda melalui UPTD melakukan pendataan objek PAP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PPRD dan dapat bekerja sama dengan perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. sumber daya air;
 - b. perizinan; dan
 - c. teknis lainnya yang terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam SPOPD-PAP.
- (4) SPOPD-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya.

Bagian Ketiga

NPWPD

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPOPD-PAP, setiap Wajib PAP yang belum memiliki NPWPD diberikan kartu NPWPD sebagai bentuk legalitas wajib pajak di Daerah.
- (2) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bapenda berdasarkan usulan UPTD PPRD.
- (3) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemasangan Meteran Air atau Alat Ukur Debet Air

Pasal 8

- (1) Wajib PAP wajib memasang alat meteran air atau alat pengukur debit air.
- (2) Alat meteran air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh wajib pajak.

- (3) Dalam hal wajib pajak belum menyediakan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan dilakukan secara taksasi.
- (4) Penghitungan secara taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. besaran pipa pengambilan;
 - c. luas penampungan;
 - d. durasi operasional pompa; dan
 - e. gaya gravitasi bumi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan volume Pengambilan Air Permukaan yang disebabkan perubahan alat saran pengambilan air oleh Wajib PAP yang belum menggunakan alat meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PAP melaporkan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD setempat untuk dilakukan penghitungan ulang oleh Tim Teknis.
- (6) Dalam hal tidak ada perubahan volume Pengambilan Air Permukaan, perhitungan PAP kedua dan seterusnya dilakukan berdasarkan hasil penghitungan bulan sebelumnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib PAP, melaporkan volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan setiap bulan dengan mengisi SPP-AP dan melampirkan bukti pemakaian Air Permukaan.
- (2) SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (3) SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bapenda melalui UPTD PPRD setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (5) Penyampaian SPP-AP dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - b. sistem informasi; atau
 - c. surat elektronik.

- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Pencatatan penyampaian SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan ayat (5) huruf a dihitung sejak tanggal/bukti penyerahan penerimaan surat oleh petugas.
- (8) Pencatatan penyampaian SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dihitung sejak tanggal bukti terkirim.
- (9) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disampaikan hingga jatuh tempo, Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD setempat menetapkan Pajak yang Terutang secara jabatan dengan menggunakan estimasi taksiran data volume tertinggi pemakaian bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (11) Formulir SPP-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V DASAR PENGENAAN

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan NPAP.
- (2) NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien paling sedikit berdasarkan faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan besaran NPAP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENETAPAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPP-AP, Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD menetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar/dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran PAP dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai/transaksi elektronik ke rekening kas umum Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembayaran PAP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD PPRD setempat dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran secara non tunai/transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui internet banking, anjungan tunai mandiri (ATM), bank transfer, cek/bilyet giro, dan transaksi elektronik lainnya.
- (4) Wajib PAP yang telah melakukan pembayaran PAP diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD menerbitkan STPD apabila setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) PAP terutang tidak/kurang dibayar.
- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII PEMBETULAN

Pasal 14

- (1) Apabila Wajib PAP menyampaikan SPP-AP dalam tenggat waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan volume pemakaian berbeda dari volume yang digunakan sebagai dasar penetapan SKPD sebelumnya, terhadap SKPD tersebut dilakukan pembetulan.
- (2) Apabila SKPD telah dibayar dan Wajib PAP menyampaikan SPP-AP dalam tenggat waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan volume pemakaian lebih kecil dari volume yang digunakan sebagai dasar penetapan SKPD sebelumnya, terhadap SKPD tersebut dilakukan pembetulan dan kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk piutang pajak bulan berikutnya.
- (3) Apabila SKPD telah dibayar dan Wajib PAP menyampaikan SPP-AP setelah berakhirnya tenggat waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan volume pemakaian lebih kecil dari volume yang digunakan sebagai dasar penetapan SKPD sebelumnya, kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk piutang pajak bulan berikutnya.
- (4) Apabila SKPD telah dibayar dan Wajib PAP menyampaikan SPP-AP setelah berakhirnya jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan volume pemakaian lebih besar dari volume yang digunakan di dalam penetapan SKPD sebelumnya, kekurangan tersebut ditagih dengan STPD dan ditambah denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (5) Dalam hal Wajib PAP menyampaikan SPP-AP setelah diterbitkannya STPD dan volume pemakaian berbeda dari volume yang digunakan di dalam penetapan STPD sebelumnya, terhadap STPD tersebut dilakukan pembetulan.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), volume penggunaan Air Permukaan lebih besar dari data volume yang digunakan dalam penetapan SKPD dan/atau STPD sebelumnya, selisih kekurangan penetapan ditagih melalui SKPDKB-PAP ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (7) Pembetulan SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) dapat langsung dilakukan berdasarkan laporan SPP-AP yang disampaikan oleh Wajib PAP.
- (8) Batas waktu pembayaran terhadap SKPD pembetulan dan/atau STPD pembetulan mengikuti batas waktu pembayaran SKPD dan/atau STPD yang dibetulkan.
- (9) Formulir SKPD dan/atau STPD yang dibetulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada formulir SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3).
- (10) SKPDKB-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dibayar/dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (11) Formulir SKPDKB-PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan sampai dengan Surat Paksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP.1) apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, PAP terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan (SP.1) Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua (SP.2); dan
 - c. setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan kedua (SP.2) Pajak yang Terutang masih tidak atau kurang dibayar, dilakukan penagihan dengan surat paksa dan dapat melibatkan pihak yang berwenang dan/atau diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik dan non elektronik.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terkirim secara elektronik, bukti terkirim dianggap sebagai tanda terima.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan sendiri oleh petugas UPTD PPRD atau dapat melalui jasa pengiriman dan tanda pengiriman dianggap sebagai tanda terima.

- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP.1 dan SP.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) PAP yang telah ditetapkan dan belum dibayar sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, besarnya Pajak yang Terutang berdasarkan PAP yang telah ditetapkan.
- (2) Masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan dilaporkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN

FORMULIR SPOPD-PAP



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK AIR PERMUKAAN (SPOPD-PAP)**

.....,20.....

Kepada
Yth. Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N.P.W.P.D :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telpn :
Bertinda selaku :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan data penggunaan air permukaan sebagai berikut :

Tanggal Mulai Penggunaan :
Jumlah Intake :
Jenis Usaha :
Peruntukan :
Lokasi Pengambilan :
Alat Ukur Pengambilan AP :
Nomor Ijin Penggunaan AP :

Demikian surat permohonan pendaftaran ini kami sampaikan, atas persetujuannya di ucapkan terimakasih.

.....,
.....20.....

TTD Cap Stample

(Wajib Pajak/Kuasanya)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN

NPWPD



npwpd




BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.NPWPD PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

Tanggal Terdaftar



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR PERMUKAAN



FORMULIR SPP-AP
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**SURAT PELAPORAN PENGGUNAAN DAN/ATAU PEMANFAATAN
 AIR PERMUKAAN (SPP-AP)**

No. SSP-AP :

.....,20.....

Kepada
 Yth. Kepala Bapenda Prov. Kaltim
 di -
 Samarinda

A. IDENTITAS PEMILIK

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Nomor Telp./Handphone :
 NPWPD :
 Jenis Usaha :
 Nomor Ijin Penggunaan AP :
 Tanggal Ijin Penggunaan AP :

B. PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN BULAN :

Alat Ukur Penggunaan AP :
 Jumlah Intake :
 Peruntukan :
 Lokasi Pengambilan :
 Vol. Penggunaan Bulan Ini :
 Vol. Penggunaan Bulan Lalu :
 Total Volume Pemakaian :

C. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN :

KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
a. Tanda Bukti Penggunaan Air Permukaan 1. Foto Meteran Air Pengambilan Air Permukaan 2. Bukti lainnya		
b. Tanda Bukti Pembayaran Bulan Sebelumnya 1. Copy SSPD 2. Bukti Lainnya		
c. Lain-lain		

Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,20.....

TTD Cap Stample

(Wajib Pajak/Kuasanya)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

 SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN

FORMULIR SKPD



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN**

No. SKPD :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Klasifikasi Sektor :
Peruntukan :
Lokasi Pengambilan :
Volume Pemakaian :
Alat Ukur :
Masa Pajak :

**RINCIAN PENETAPAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)**

Volume Penggunaan AP (M ³)	NPA (Rp)	Tarif PAP	PAP Terutang (Rp)
1	2	3	4 = (1x2x3)
		10 %	
Terbilang :			

Atas Ketetapan Pajak tersebut diminta Saudara (i) agar :

1. Segera lakukan pembayaran melalui Bank Kaltimtara Nomor Rekening **0011203706** atas nama **RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR** atau Bendahara Penerima UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Apabila sampai dengan akhir bulan sejak diterbitkan/ditetapkannya SKPD ini tidak dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan sampai dengan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPTD PPRD Wilayah**

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN

FORMULIR SSPD



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN**

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Masa Pajak :
Nomor SKPD/STPD :
Tanggal SKPD/STPD :
Besaran Pajak : Rp.

Terbilang :

Bank Persepsi/Tempat Penyetoran, Tanggal,20....	Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan
Nama Jabatan	Nama jelas

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR PERMUKAAN

FORMULIR SSPD



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH**

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu UPTD PPRD

Telah terima dari :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :

Uang Sebesar : Rp.

Terbilang :

Sebagai Pembayaran :

.....

Rekening Penerima Mengetahui Kepala UPTD PPRD (.....) NIP.	Uang tersebut diatas diterima Tanggal20... Bendahara Penerima (.....) NIP. tgl.20... Penyetor (.....)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR PERMUKAAN



FORMULIR SSPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Samarinda, 20...

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Tagihan Keterlambatan Pembayaran

Yth. Pimpinan
 di-

Tempat:

Sesuai ketentuan yang tercantum pada SKPD*) / STPD*) :

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Besaran Pajak Terutang : Rp.
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

1. Sampai dengan saat ini Saudara (i) belum melakukan pembayaran/kurang dibayar piutang Pajak Air Permukaan, atas keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) perbulan *);
2. Ternyata volume pemakaian air permukaan lebih besar dari dasar volume yang dipergunakan untuk penetapan SKPD*)/STPD*) tersebut diatas, atas kekurangan tersebut dilakukan penagihan *).

RINCIAN TAGIHAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

Volume Penggunaan AP (M ³)	NPA (Rp)	Tarif PAP	Pokok PAP	Sanksi Administrasi 1% perbulan	PAP Terutang (Rp)
1	2	3	4=(1x2x3)	5=(4x5)	6=(4+5)
		10%			

Terbilang :

Untuk itu diminta Saudara/(i) agar segera melakukan pembayaran melalui Bank Kaltimara Nomor Rekening **0011203706** atas nama **RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR** atau Bendahara Penerima UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala UPTD PPRD Wilayah

.....
 NIP.

Keterangan :


*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 AIR PERMUKAAN



FORMULIR SKPDKB-PAP

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 PAJAK AIR PERMUKAAN (SKPDKB-PAP)**

Samarinda, 20...

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Tagihan Kekurangan Pembayaran PAP

Yth. Pimpinan
 di-
 Tempat.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada SKPD/ STPD :

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Besaran Pajak Terutang : Rp.
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata volume pemakaian air permukaan lebih besar dari volume yang dipergunakan untuk penetapan SKPD/STPD tersebut diatas, atas kekurangan tersebut dilakukan penagihan dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan.

PENGHITUNGAN TAGIHAN PAJAK KURANG BAYAR

Volume Penggunaan AP (M ³)	NPA (Rp)	Tarif PAP	Pokok PAP	Sanksi Administrasi 1,8% perbulan	PAP Terutang (Rp)
1	2	3	4=(1x2x3)	5=(4x5)	6=(4+5)
		10%			
Terbilang :					

Untuk itu diminta Saudara/(i) agar segera melakukan pembayaran melalui Bank Kaltimtara Nomor Rekening **0011203706** atas nama **RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR** atau Bendahara Penerima UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala UPTD PPRD Wilayah**

.....
 NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN

SURAT TEGURAN ATAU SURAT PERINGATAN

A. Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP.1)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Samarinda,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran/Surat
Peringatan (SP.1)

Yth. Pimpinan
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor, tanggal, ternyata Saudara (i) belum melunasi Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud, sehingga dikenakan sanksi administrasi dengan rincian sebagai berikut :

Volume Penggunaan AP (M ³)	NPA (Rp)	Tarif PAP	Pokok PAP	Sanksi Administrasi 1% perbulan	PAP Terutang (Rp)
1	2	3	4=(1x2x3)	5=(4x5)	6=(4+5)
		10%			
Terbilang :					

Atas kelalaian Saudara (i) tersebut, diberikan Surat Teguran/Surat Peringatan Pertama (SP.I), bersamaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan ini.

Selanjutnya apabila dalam kesempatan tagihan peringatan ini Saudara masih tidak melakukan pembayaran, maka akan kami sampaikan Surat Teguran/Surat Peringatan lanjutan (SP.II).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPT PPRD Wilayah**

.....
NIP.

B. Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP.2)


**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Samarinda,20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran/Surat
Peringatan (SP.2)

Yth. Pimpinan
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Teguran/Surat Peringatan (SP.1) Nomor, tanggal, ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan dengan rincian sebagai berikut:

Volume Penggunaan AP (M ²)	NPA (Rp)	Tarif PAP	Pokok PAP	Sanksi Administrasi 1% perbulan	PAP Terutang (Rp)
1	2	3	4=(1x2x3)	5=(4x5)	6=(4+5)
		10%			
Terbilang :					

Atas kelalaian Saudara (i) tersebut, diberikan Surat Teguran/Surat Peringatan (SP.2), bersamaan dengan ini diminta kepada Saudara (i) untuk segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan (SP.2) ini.

Selanjutnya apabila dalam kesempatan tagihan peringatan (SP.2) ini Saudara masih tetap tidak melakukan pembayaran, maka akan ditagih dengan Surat Paksa dan/atau diproses berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPT PPRD Wilayah**

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009